

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak berpolitik adalah salah satu hak manusia untuk memilih dalam pemilu, memilih dan berpartisipasi dalam suatu kelompok politik, dengan cara melibatkan diri ataupun menjadi salah satu perwakilan politik di dalam lingkup partai politik, ataupun menjadi perwakilan dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif negara. Dalam politik pun bukan hanya tentang penyelenggaraan pemerintahan, melainkan lebih dari itu, politik merupakan upaya untuk menciptakan sistem yang bersih dan berkeadilan.

Saat ini, pergerakan dan pemikiran masyarakat tentang kesetaraan gender mulai digaungkan oleh kelompok-kelompok feminis. Namun, permasalahan ketimpangan gender masih sering terjadi di lingkungan masyarakat, baik dalam bidang sosial maupun politik. Ketidakadilan terhadap peran di masyarakat berbasis gender masih sering terjadi khususnya dalam keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif daerah yang sudah diatur dalam undang-undang untuk pemenuhan 30% kuota bagi anggota legislatif perempuan.

Beberapa faktor yang menjadi hambatan perempuan untuk melibatkan diri dalam dunia politik adalah adanya anggapan-anggapan bahwa perempuan harus melakukan peran sekunder, yaitu melakukan pekerjaan rumah sehingga perempuan dibutakan untuk melihat kesempatan dan kemampuan dirinya dalam melakukan hal-hal yang lebih dari mengerjakan pekerjaan rumah. Salah satu contoh penelitian dengan judul “Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan” yang dilakukan oleh Litbang Republika dan *The Asia Foundation* menyatakan bahwa agenda perempuan di parlemen secara umum didasarkan pada pertimbangan *charity* (kegiatan sosial) daripada faktor-faktor *political will* (kehendak politis). Penelitian ini mengungkapkan bahwa negara melegitimasi konstruksi gender yang beredar di masyarakat dengan mengatur komisi-komisi di parlemen sesuai dengan pola “jenis pekerjaan” perempuan yang didefinisikan oleh negara. Kehadiran perempuan sebagai anggota legislatif di parlemen di Indonesia juga berkaitan dengan karir suami. Walaupun aktifitas mereka di partai politik berjalan lama, namun tak dapat dipungkiri bahwa umumnya keterlibatan perempuan dalam politik juga dipengaruhi oleh posisi suami

dalam profesinya. Rekrutmen partai politik menjadikan mereka anggota partai politik disebabkan oleh adanya kewajiban untuk mendukung profesi dan kedudukan suami (Hiplunudin, 2017).

Menurut data *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 menyatakan bahwa adanya satu indikator baru dalam keberhasilan suatu bangsa yaitu terwujudnya kesetaraan gender untuk ikut serta dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini tentu saja bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kemenppa, 2012).

Pentingnya representasi perempuan dalam parlemen yaitu dapat mewakili pengalaman dalam isu – isu perempuan yang terjadi di masyarakat. Pengalaman tersebut akan memberikan perubahan, yaitu berkaitan dengan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik, terutama pada isu-isu perempuan. Selain itu, dengan adanya wakil perempuan di parlemen dapat menjadi *role model* atau contoh bagi perempuan lainnya dan kepada generasi perempuan di masa depan. Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh (Widyaastuti, 2009) bahwa representasi politik perempuan bukan hanya untuk mewujudkan demokrasi saja, melainkan lebih dari itu, representasi politik perempuan dapat menciptakan suatu lembaga yang sah dan mampu bertanggungjawab dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tersebut dapat dibentuk dalam ide-ide, gagasan, atau kebijakan publik.

Perwujudan representasi politik perempuan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 65 Ayat 1 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa;

"Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen." (BPKP, 2003).

Undang-undang ini merupakan salah satu upaya untuk menghadirkan keterwakilan politik perempuan agar kaum perempuan memiliki hak yang sama untuk hadir sebagai perwakilan politik dan memiliki porsi yang cukup mewakili partai politik di parlemen.

Salah satu partai politik berbasis Islam di Indonesia adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan Sejahtera yang dibangun tahun 1998, yang merupakan salah satu partai politik berbasis Islam di Indonesia yang hadir dari gerakan dakwah

kampus, kemudian menjadi partai politik yang sebelumnya bernama Partai Keadilan (pks.id, 2011).

Visi dari Partai Keadilan Sejahtera tertuang pada BAB II Pasal 5 Anggaran Dasar PKS, yaitu menjadi partai politik pelopor dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, seperti yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”*. Sedangkan misi dari Partai Keadilan Sejahtera adalah menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhai Allah Subhanahu Wata’ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PKS, 2019).

Salah satu perwujudan PKS menghadirkan keterwakilan politik perempuan tercantum dalam AD/ART PKS Bab 20 Pasal 28 tentang Rekrutmen Jabatan Politik. Namun dalam pasal AD/ART tersebut peneliti melihat belum ada penjelasan secara spesifik mengenai peran yang dilakukan oleh PKS untuk menghadirkan keterwakilan politik perempuan di parlemen daerah yaitu DPRD Provinsi. Hal ini menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti permasalahan tersebut dan peneliti ingin melihat dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan peneliti ingin melihat Sulawesi Selatan dikarenakan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tercatat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan telah mengesahkan 85 anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019 – 2024 (sulselsatu.com, 2019). Diantara 85 anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat, terdapat 62 anggota legislatif laki-laki, dan 23 anggota legislatif perempuan. Dapat dikatakan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada periode ini meningkat menjadi 29% dari periode sebelumnya (2014-2019), yang dimana keterwakilan perempuan menyentuh angka 17% (republika, 2014). Jumlah persentase keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2019-2024 ini bisa dikatakan meningkat signifikan dari periode 2014 – 2019.

Dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sendiri berhasil menempatkan anggota legislatifnya sebanyak 8 kursi, yang dimana diisi oleh 5 perempuan dan 3 laki-laki. Pencapaian yang baik bagi PKS dimana pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan jumlahnya didominasi oleh anggota legislatif perempuan.


Tabel 1

Anggota Legislatif Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024

No.	Nama	Komisi	Jenis Kelamin
1	Hj. Meity Rahmatia, S.Pd., S.E.	Komisi A	Perempuan
2	Isnayani, S.H.	Komisi B	Perempuan
3	Hj. Vera Firdaus., S.H	Komisi C	Perempuan
4	Hj. Rahmi, S.A.P., M.Adm. K.P.	Komisi C	Perempuan
5	H. Andi Syarifuddin Patahuddin, S.T.	Komisi D	Laki-Laki
6	Ismail Bachtiar, S.K.M	Komisi E	Laki-Laki
7	Hj. Haslinda, S.Sos., M.Si	Komisi B	Perempuan
8	Muzayyin Arif, S.pdi, M.Pd.	Wakil Ketua DPRD	Laki-Laki

Sumber: *website DPRD Sulawesi Selatan*
<https://dprd.sulselprov.go.id/web/page/fraksi/10/partai-keadilan-sejahtera> dan diolah oleh peneliti (2021).

Grafik 1



Sumber: *diolah oleh peneliti (2021)*

Dalam kurun waktu 3 (tiga) periode, perbandingan jumlah anggota legislatif laki-laki dan perempuan di fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami

perbandingan yang cukup signifikan dibandingkan DPRD provinsi lain. Pada periode 2009-2014, fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hanya dapat menempatkan 1 (satu) anggota legislatif perempuannya, kemudian jumlah anggota legislatif perempuan fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan pada periode 2014-2019 menjadi 2 (dua) kursi untuk anggota legislatif perempuan dan pada periode 2019-2021 berhasil mendapatkan 5 (lima) kursi legislatif di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dari grafik tersebut juga dapat dikatakan bahwa PKS konsisten dalam menghadirkan keterwakilan politik perempuannya di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada kurun waktu 3 periode terakhir. Hal tersebut juga dapat dilihat dari jumlah anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan dari 8 fraksi partai politik pada periode 2019-2024.

Tabel 2

Anggota Legislatif di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024

FRAKSI	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN
PDI-PERJUANGAN	6	2
PARTAI GOLONGAN KARYA	10	3
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	8	2
PARTAI DEMOKRAT	7	3
PARTAI AMANAT NASIONAL	7	-
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	5
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	3
PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	7	4
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8	-

Sumber: <https://dprd.sulselprov.go.id/> dan diolah oleh peneliti (2021)

Jika dilihat dari jumlah keterwakilan politik perempuan di DPRD Sulawesi Selatan periode 2019-2024 dalam 9 (sembilan) fraksi partai politik, fraksi PKS yang paling memiliki keterwakilan politik perempuan paling tinggi dibanding fraksi lain, yaitu 5 (lima) anggota legislatif perempuan. Jumlah anggota legislatif perempuan fraksi PKS ini bahkan memiliki jumlah anggota legislatif perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan fraksi Golongan Karya yang memiliki jumlah kursi paling banyak namun hanya berhasil

menempatkan sebanyak 3 (tiga) anggota legislatif perempuan pada periode ini. Selain itu, untuk perbandingan dengan partai politik berbasis Islam yang lain seperti PAN, PPP, dan PKB; PKS memiliki jumlah anggota legislatif perempuan paling tinggi, yang dimana PAN tidak memiliki anggota legislatif perempuan, PPP memiliki 3 anggota legislatif perempuan, dan PKB juga tidak memiliki anggota legislatif perempuan yang berhasil diloloskan pada periode 2019-2024.

Namun, walaupun PKS berhasil menduduki 5 (lima) anggota legislatif perempuannya di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut tidak terlepas dari peran PKS sendiri sebagai partai politik dalam menyusun strategi dan kebijakan partai pada saat pencalonan.

Selain itu, alasan peneliti memilih Sulawesi Selatan dikarenakan jumlah keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019 – 2024 merupakan jumlah tertinggi yang diperoleh oleh PKS pada tingkat DPRD Provinsi secara nasional.

Tabel 3
Jumlah Anggota Legislatif Perempuan DPRD Tingkat Provinsi lingkup Nasional Periode 2019-2024 dari keseluruhan fraksi.

NAMA PROVINSI	JUMLAH ALEG PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI
1. ACEH	9
2. SUMATERA UTARA	13
3. SUMATERA BARAT	7
4. RIAU	12
5. KEPULAUAN RIAU	6
6. JAMBI	7
7. BENGKULU	7
8. SUMATERA SELATAN	15
9. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2
10. LAMPUNG	17
11. BANTEN	15

12. JAWA BARAT	23
13. DKI JAKARTA	23
14. JAWA TENGAH	22
15. DI YOGYAKARTA	9
16. JAWA TIMUR	20
17. BALI	8
18. NUSA TENGGARA BARAT	1
19. NUSA TENGGARA TIMUR	12
20. KALIMANTAN BARAT	9
21. KALIMANTAN SELATAN	11
22. KALIMANTAN TENGAH	16
23. KALIMANTAN TIMUR	10
24. KALIMANTAN UTARA	4
25. GORONTALO	12
26. SULAWESI BARAT	5
27. SULAWESI SELATAN	23
28. SULAWESI TENGAH	12
29. SULAWESI TENGGARA	8
30. SULAWESI UTARA	13
31. MALUKU	9
32. MALUKU UTARA	12
33. PAPUA	8
34. PAPUA BARAT	7

(sumber: <https://www.puskapol.ui.ac.id/data-dprd-provinsi-terpilih-2019> dan diolah oleh peneliti 2021)

Anggota legislatif perempuan terpilih di DPRD Provinsi dalam skala nasional pada periode 2019-2024 menyatakan bahwa provinsi yang menduduki anggota legislatif perempuan terbanyak ada di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan yang sama-sama menduduki sebanyak 23 kursi anggota legislatif perempuan di DPRD.

Tabel 4

DPRD Provinsi yang Memiliki Jumlah Aleg Perempuan Terbanyak di Indonesia

DPRD Provinsi	Fraksi	Jumlah Aleg Perempuan	Jumlah Aleg dalam Fraksi (Laki-Laki dan Perempuan)	Jumlah Aleg Keseluruhan Fraksi di DPRD
Jawa Barat	PDI-P	8	20	120
DKI Jakarta	PDI-P	11	25	106
Sulawesi Selatan	PKS	5	8	85

Sumber: diolah oleh peneliti (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah terbanyak anggota legislatif perempuan di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta berada pada fraksi PDI-P, sedangkan PKS menduduki kursi terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun jika dilihat dari dominasi perempuan, PKS memiliki jumlah dominasi yang lebih tinggi dari banyaknya jumlah perempuan di fraksi PKS yang memiliki 5 kursi dari 8 kursi DPRD fraksi PKS bahkan jumlah ini dapat mengalahkan jumlah kursi anggota legislatif perempuan dari fraksi Golkar yang mendapatkan jumlah kursi legislatif terbanyak di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2019-2024.

Tabel 5

Jumlah Anggota Legislatif Perempuan PKS DPRD Tingkat Provinsi di Indonesia Periode 2019-2024

NAMA PROVINSI	NAMA PROVINSI
35. ACEH: -	50. JAWA TIMUR: -
36. SUMATERA UTARA: 1 ORANG	51. BALI: -
37. SUMATERA BARAT: -	52. NTB: -
38. RIAU: 2 ORANG	53. NTT: -
39. KEPULAUAN RIAU: 1 ORANG	54. KALIMANTAN BARAT: -
40. JAMBI: -	55. KALIMANTAN SELATAN: -
41. BENGKULU: 1 ORANG	56. KALIMANTAN TENGAH: -
42. SUMATERA SELATAN: -	57. KALIMANTAN TIMUR: 1 ORANG
43. KEPULAUAN BANGKA	58. KALIMANTAN UTARA: -
BELITUNG: -	59. GORONTALO: -

44. LAMPUNG: -	60. SULAWESI BARAT: -
45. BANTEN: 3 ORANG	61. SULAWESI SELATAN: 5 ORANG
46. JAWA BARAT: 3 ORANG	62. SULAWESI TENGAH: 2 ORANG
47. DKI JAKARTA: 3 ORANG	63. SULAWESI TENGGARA: -
48. JAWA TENGAH: 1 ORANG	64. SULAWESI UTARA: -
49. DI YOGYAKARTA: -	65. MALUKU: 1 ORANG
	66. MALUKU UTARA: -
	67. PAPUA BARAT: -

sumber: diolah oleh peneliti (2021)

Dari tabel tersebut dapat dilihat, dalam cakupan provinsi secara nasional, provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah anggota legislatif perempuan dari PKS yang paling tinggi. Dibandingkan provinsi lain, keterwakilan perempuan dalam jabatan publik khususnya sebagai anggota legislatif PKS masih dikatakan jumlahnya sedikit, bahkan di beberapa provinsi PKS tidak memiliki perwakilan perempuan.

Berdasarkan data – data tersebut, maka dari itu skripsi ini akan membahas terkait peran PKS di provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada strategi PKS dalam menghadirkan keterwakilan politik perempuan. Alasan peneliti tertarik meneliti PKS di provinsi Sulawesi Selatan karena dilihat dari pencapaian kursi anggota legislatif perempuan PKS di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2024 dapat mengungguli jumlah anggota legislatif laki-laki, yang di mana jumlah anggota legislatif PKS menduduki 8 (delapan) kursi legislatif yang di antaranya 3 (tiga) laki-laki dan 5 (lima) perempuan. Selain itu, jumlah anggota legislatif perempuan PKS bahkan menduduki jumlah paling banyak di antara fraksi partai lain di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada periode ini. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan anggota legislatif perempuan PKS secara nasional pada DPRD tingkat provinsi, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pencapaian jumlah paling tinggi yang diperoleh oleh PKS pada periode 2019-2024. Peneliti berasumsi bahwa PKS memiliki peran penting dalam peningkatan keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memberikan batasan dalam penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Pertanyaan Penelitian:

Bagaimana efektifitas peran Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2019-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis bagaimana strategi Partai Keadilan Sejahtera sebagai salah satu partai politik berbasis Islam di Indonesia terkait dengan representasi politik perempuan dalam parlemen khususnya dalam parlemen tingkat 2 atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi,
2. Untuk melihat perwujudan dan kebijakan Partai Keadilan Sejahtera sebagai salah satu partai politik berbasis Islam di Indonesia terhadap representasi politik perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, serta kriteria apa saja yang disyaratkan oleh PKS kepada calon anggota legislatif perempuan khususnya dalam pencalonan DPRD Provinsi.
3. Untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hadirnya keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi.
4. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana peran partai politik dalam menghadirkan representasi perempuan khususnya di dalam parlemen dan menjadi bekal di masa depan jika ingin menyalonkan diri sebagai perwakilan politik perempuan agar kaum perempuan dapat menjadi representasi yang baik bagi kaumnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain itu, manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi salah satu pelaksanaan tugas akademik dari materi yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, serta salah satu usaha bagi peneliti untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan terkait ilmu politik.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu bentuk pendidikan politik untuk menambah wawasan serta pemikiran terkait peran partai politik dalam mewujudkan keterwakilan politik perempuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar terarahnya penelitian ini, maka peneliti akan menyusun penelitian ini dan membaginya menjadi 5 (lima) bab yang akan terdapat beberapa sub bab di dalamnya. Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi:

BAB I, dalam bab ini akan berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. Bab ini akan menjadi acuan kerangka penelitian untuk bab selanjutnya.

BAB II, dalam bab ini berisi kajian pustaka dan alur pemikiran yang meliputi studi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, alur pemikiran yang menjelaskan secara singkat dari keseluruhan tentang apa yang akan diteliti pada penelitian ini, serta kerangka teori yang berisikan teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini.

BAB III, dalam bab ini berisi metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yang meliputi objek penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, lokasi dan waktu dilakukannya penelitian, narasumber yang akan menjadi sumber informasi dan data primer untuk penelitian ini, instrumen pengumpulan data, serta pengumpulan data.

BAB IV, dalam bab ini berisi data dan analisis dari penelitian yang akan menjawab terkait peran Partai Keadilan Sejahtera dalam menghadirkan keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V, dalam bab ini berisi penutup dalam bentuk kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikaji serta jika diperlukan akan terdapat saran dari peneliti terhadap objek penelitian.